

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dengan bertitik tolak pada perumusan masalah, dapat peneliti simpulkan simpulkan sebagai berikut:

1. mekanisme pelaksanaan Perkara panggilan *ghaib* di Pengadilan Agama Tulungagung harus melalui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran yang harus menyantumkan surat dari kepala desa dan menyatakan dalam pembuktian bahwa pihak yang termohon tidak ada dalam wilayah Indonesia kemudian setelah itu bagian meja satu menyerahkan berkas kepada ketua pengadilan untuk di periksa dan menunjuk majlis hakim, kemudian majlis hakim menentukan hari sidang, setelah itu majlis hakim memerintahkan jurusita untuk mengirim surat panggilan melalui mass media yaitu melalui radio RGR Tulungagung. Kemudian jika setelah melakukan panggilan yang pertama maka tenggang waktunya adalah 30 hari, jika dalam waktu 30 hari tergugat belum ada pernyataan maka di panggil lagi selama 30 hari lagi dan dan jika tidak ada lagi dalam panggilan kedua maka putusan harus di laksanakan tanpa adanya tergugat dan dalam waktu sekurang-kurangnya 3bulan namun bila tergugat mengetahui surat panggilan tersebut maka dia harus membawa surat pernyataan bahwa

ia mengetahui panggilan tersebut melalui radio, dalam hal ini radio RGR Tulungagung kemudian hakim menentukan hari sidang baru.

2. Di dalam pelaksanaan pemanggilan *ghaib* di Pengadilan Agama Tulungagung ada beberapa faktor yang menjadi alasan dari adanya penerbitan surat panggilan *ghaib* tersebut. Faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan *ghaib* diantaranya: pertama, termohon tidak diketahui tempat tinggalnya. Artinya pihak yang mengajukan gugatan tidak mengetahui dimana alamat rumah atau tempat tinggal pihak tergugat berada. Kedua, termohon tidak diketahui keberadaannya. Maksudnya adalah pihak yang mengajukan gugatan mengetahui alamat rumah atau tempat tinggal tergugat atau termohon namun pihak termohon tidak dapat diketahui keberadaannya di alamat yang tercantum atau telah lama meninggalkan tempat kediamannya dengan keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah lama tidak meninggalkan desa tersebut.
3. pelaksanaan panggilan *ghaib* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dari awal registrasi pendaftaran perkara hingga penentuan hari sidang dan putusan termasuk juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pihak pemohon hingga kerja sama dengan pihak ketiga yaitu radio RGR jika ditinjau dari KUHPerdara maka telah memiliki kesesuaian dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan di kemudian hari, antara lain:

Untuk Pengadilan Agama Tulungagung perlunya koordinasi antara pihak Pengadilan Agama Tulungagung dengan pihak Kelurahan yang dalam hal ini bertugas mendata penduduk, sehingga dengan adanya koordinasi tersebut tidak menyulitkan pihak Pengadilan Agama Tulungagung dalam pelaksanaan pemanggilan *ghaib*. Perlunya memanfaatkan media internet dalam melakukan panggilan sidang, agar dapat diakses oleh pihak pemohon yang sedang tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung dan juga supaya lebih efisien.

Bagi paha pihak yang berperkara, kiranya lebih memahami pentingnya memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatan.

Bagi peneliti sendiri dapat mengerti pentingnya mempraktekkannya sesuai aturan yang telah ada. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai kepustakaan atau dapat mengembangkan penelitian ini sehingga lebih akurat lagi.